

**PROSEDUR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII**

(Laporan Akhir)

**Oleh
DARA RANIA ESTIAWAN
2101051010**



**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PROSEDUR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII

Oleh

DARA RANIA ESTIAWAN

Tujuan dari praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara langsung tentang pajak pertambahan nilai (PPN) di PT. Perkebunan Nusantara VII, khususnya tentang prosedur pelaksanaan kewajiban pajak pertambahan nilainya pada PT. Perkebunan Nusantara VII yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No.300, Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan berbagai persiapan, mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka, sedangkan sumber data adalah data primer yang diperoleh dari observasi langsung di PT. Perkebunan Nusantara VII. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, PT. Perkebunan Nusantara VII telah mengizinkan.

Kata Kunci : *Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*

**PROSEDUR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARAVII**

Oleh

DARA RANIA ESTIAWAN

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR PELAKSANAAN KEAJIBAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PT PERKEBUNAN
NUSANTARA VII**

Nama Mahasiswa : **Dara Rania Estiawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051010**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir


Mengetahui,
Ketua Program Studi D III Akuntansi

Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP. 197803092008122001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19 7409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Penguji Utama : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.



Sekretaris Penguji : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Ak., CA.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian : 30 April 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dara Rania Estiawan

NPM : 2101051010

Program Studi : D3 Perpajakan

menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul :

PROSEDUR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII

Adalah hasil karya sendiri

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagai tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisannya

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

Yang Memberi Pernyataan,



Dara Rania Estiawan
NPM. 2101051010

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dara Rania Estiawan. Penulis dilahirkan pada tanggal 04 Mei 2001 di Lampung Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Radik Kisma Setiawan dan Ibu Choirul Amalia. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2007 di Taman Kanak-kanak Kartini 2 Bandar Lampung kemudian melanjutkan sekolah di SD Negeri 2 Palapa diselesaikan pada tahun 2013, SMP Kartika II-2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016, dan SMK Negeri 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2021, melanjutkan Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, program studi Diploma pada jurusan Akuntansi prodi D3 Perpajakan dan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2024 terhitung dari 09 Januari sampai 29 Februari di PT. Perkebunan Nusantara VII

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S. Al-Baqarah: 195)

“Sungguh ada banyak hal di dunia ini yang bisa jadi kita susah payah menggapainya, memaksa ingin memilikinya, ternyata kuncinyanya dekat sekali: cukup dilepaskan, maka dia datang sendiri. Ada banyak masalah di dunia ini yang bisa jadi kita mati-matian menyelesaikannya, susah sekali jalan keluarnya, ternyata cukup diselesaikan dengan ketulusan, dan jalan keluar atas masalah itu hadir seketika.”

(Tere Liye)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Karya ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda Radik Kisma Setiawan dan Ibunda Choirul Amalia.

yang selalu mendukungku secara moril maupun materiil serta selalu mengasihi dan mendoakanku setiap waktu, memberi nasihat, motivasi dan semangat kepadaku. Terima kasih atas jasa-jasa yang telah kalian berikan hingga saya sudah sampai di tahap ini.

Seluruh keluarga besar

yang selama ini memberikan doa, nasihat dan motivasi yang tiada henti.

Almamaterku, Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah menyertai penulis dengan segala berkat dan kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara VII” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Nairobi, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian, dukungan, motivasi, semangat dan sumbangan pemikiran kepada penulis demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Bapak Mario Ellyando Zein selaku kepala bagian Akuntansi dan Keuangan PT Perkebunan Nusantara VII

7. Ibu Amelia selaku Kepala Subbagian Verifikasi Pajak PT Perkebunan Nusantara VII.
8. Bapak Taufiq, selaku Mentor selama ditempat PKL yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk membantu penulis selama penyusunan laporan akhir magang ini.
9. Papa dan Mama, Radik Kisma Setiawan dan Choirul Amalia. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang diberikan, serta doa yang tiada henti untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya.
10. Adik-adikku, Dimas Rizky Setiawan, Anindya Putri Estiawan, DiazPutra Setiawan, dan AlKhalifi Zikri Setiawan. Terimakasih atas canda tawa dan dukungan selama penulisan Tugas Akhir ini.
11. Sahabat-sahabatku tersayang, Tabriza Radhwa, Nadila Salsabila, Nabila Deva, Farah Fadilla, Fanissa Putri, Syifa Fauziah, Siti Nurhaliza, Nanda Triani, Aprilia Rahmatunnisa. Terimakasih sudah selalu ada untuk memberikan semangat, doa, dukungan, bantuan, serta senantiasa mendengarkan keluh kesah selama penulisan Tugas Akhir ini.
12. Teman-teman PKL tercinta, Dhita Saskia, Fani Kencana Wati, Hafizah Naufira, Ema Ranika . Terimakasih atas segala doa dan dukungan.
13. Teman-teman kuliah, M.Fauzan, Sakhawa Hatamia dan Lu' Yatul A'la Terimakasih sudah selalu ada untuk memberikan semangat selama penulisan Tugas Akhir ini.
14. Alfa Riski, Trimakasih sudah menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
15. Seluruh teman-teman Diploma Perpajakan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya selama ini.
16. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Terimakasih untuk Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta berkenan membalas budi baik yang diberikan kepada

penulis dan semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat di masa yang akan saring bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung,
Penulis,

Dara Rania Estiawan
NPM. 2101051010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.....	4
2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	4
2.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	5
2.4 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	5
2.5 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	5
2.5.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	5
2.5.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	6
2.6 Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai	7
2.7 Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai	8
2.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	9
2.8.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
2.9 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	10
2.10 Faktur Pajak	10
2.10.1 Saat Pembuatan Faktur	10

2.10.2	Ketentuan Pembuatan Faktur	11
2.10.3	Kode Seri Nomor Faktur Pajak	12
2.10.4	Larangan Membuat Faktur Pajak	12
2.10.5	Sanksi.....	12
BAB III METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR		13
3.1	Metode Penulisan Data.....	13
3.2	Jenis dan Sumber Data	13
3.3	Metode Pengumpulan Data	13
3.4	Objek Kerja Praktik.....	15
3.4.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	15
3.4.2	Gambaran Umum Perusahaan	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		22
4.1	Pembahasan Hasil Penelitian	22
4.1.1	Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara VII	22
4.1.2	Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara VII	23
4.1.4	Contoh Pehitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan di setor ke Kas Negara	28
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		30
5.1	Simpulan.....	30
5.1	Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....		32
LAMPIRAN.....		33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gedung PT Perkelbulnan Nulsantara VII	16
Gambar 3.2 Logo PT. Perkebunan Nusantara VII	17
Gambar 3.3 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII	18
Gambar 4.1 Flowchart Pajak Keluaran	25
Gambar 4.2 Flowchart Pajak Masukan	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa di Indonesia. PPN diberlakukan untuk menambahkan nilai pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa, sehingga setiap pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan tersebut ikut serta dalam kontribusi pajak.

Kewajiban PPN dapat ditemukan dalam beberapa alasan dan tujuan, antara lain: Sumber Pendapatan Negara: PPN menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Pajak ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan pemerintah, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebijakan pembangunan.

Distribusi Pajak yang Adil: Dengan memberlakukan PPN pada berbagai tahap produksi dan distribusi, beban pajak dapat tersebar lebih merata di seluruh rantai nilai ekonomi. Hal ini dianggap lebih adil daripada mengenakan pajak pada satu titik saja, misalnya hanya pada penjualan akhir barang atau jasa.

Mendorong Kepatuhan Pajak: PPN memiliki sifat yang relatif mudah dikumpulkan karena diterapkan pada setiap transaksi. Oleh karena itu, PPN dapat menjadi instrumen untuk mendorong kepatuhan pajak, mengurangi potensi penyelundupan, dan meningkatkan transparansi dalam kegiatan ekonomi.

Stimulus Ekonomi: Pada beberapa kasus, pemerintah dapat menggunakan kebijakan PPN sebagai alat untuk merangsang atau mengendalikan aktivitas ekonomi. Penurunan atau kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi.

Pengendalian Inflasi: PPN juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat menaikkan tarif PPN untuk mengurangi tekanan inflasi dengan meredam permintaan

barang dan jasa.

Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Publik: Pendapatan dari PPN dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

Dengan demikian, kewajiban PPN dapat dilihat sebagai upaya pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan, mengatur distribusi beban pajak, mendorong kepatuhan pajak, dan memainkan peran dalam pengelolaan ekonomi negara. PPN menjadi salah satu instrumen fiskal yang penting dalam sistem pajak Indonesia.

PT. Perkebunan Nusantara VII adalah salah satu perusahaan negara di Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan. Sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor perkebunan, PT. Perkebunan Nusantara VII memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jual beli barang atau jasa di Indonesia wajib mengenakan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Kewajiban PPN di PT. Perkebunan Nusantara VII melibatkan proses pungut, setoran, dan pelaporan PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak. PT. Perkebunan Nusantara VII harus memastikan bahwa PPN yang dikenakan pada penjualan barang atau jasa sesuai dengan tarif yang berlaku dan harus melakukan pelaporan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat judul **“PROSEDUR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam pembahasannya dapat diambil suatu perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Perkebunan Nusantara VII?
2. Melibatkan apa saja Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Perkebunan Nusantara VII?
3. Bagaimana PT. Perkebunan Nusantara VII melaksanakan penyetoran PPN kepada otoritas pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Perkebunan Nusantara VII”.

1.4 Manfaat Penulisan

A. Bagi Akademisi

Menjadi referensi bagi para akademisi yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan prosedurnya.

B. Bagi Perusahaan

Mendorong diskusi dan penelitian lebih lanjut tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan prosedur pelaporannya, sehingga dapat memperkaya perkembangan dan inovasi dalam bidang pajak.

C. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman baru dan kesempatan untuk memperkaya skill penulis dalam menulis dan mempelajari masalah pajak.

D. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan prosedur pelaporannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai

Kewajiban PPN adalah kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa. PPN diberlakukan oleh pemerintah untuk setiap transaksi jual beli dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Setiap pelaku usaha yang menjual barang atau jasa yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai objek PPN harus mengenakan PPN kepada pembeli dan menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kewajiban PPN adalah kewajiban para pelaku usaha untuk mengumpulkan, melaporkan, dan menyetor PPN yang terutang kepada pemerintah berdasarkan transaksi jual beli yang mereka lakukan.

2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak yang didefinisikan oleh Mardiasmo (2013:293).

Wahono (2012:264) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Soemarno (Dalam Whaskita, 2013) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Dalam Luluhan (2013) PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

2.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan

2.4 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU Nomor. 42 tahun 2009 dirumuskan bahwa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak atas PPN adalah sebagai berikut (Mardiasmo 2009 : 278).

1. Harga jual yaitu, berupa nilai uang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak tidak termasuk PPN dan potongan harga.
2. Penggantian yaitu, berupa nilai uang termasuk semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyeteroran Jasa Kena Pajak tidak termasuk PPN potongan harga.
3. Nilai Impor yaitu, nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bae Masuk ditambah pungut yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang.
4. Nilai Ekspor yaitu, nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir. Nilai lain yaitu, suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan barang atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

2.5 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.5.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek pajak pertambahan nilai adalah mereka yang menjadi penanggung jawab atas hutang pajak yang bertanggung jawab atas penyeteroran pajak ke kas Negara berdasarkan Undang undang No. 18 Tahun 2000 adalah :

- A. Pengusaha yang menurut Undang-undang harus dikukuhkan menjadi

Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengusaha atau wajib pajak yang otomatis adalah:

- 1) Pabrikan atau produsen termasuk pengusaha real estate/ industrial estate/ developer atau pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak.
 - 2) Pengusaha yang mengimpor barang kena pajak.
 - 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importer.
 - 4) Agen utama dan penyaluran utama dari pabrikan atau importer.
 - 5) Pemegang hak patent dan merk dagang dari barang kena pajak.
 - 6) Pemborong/ kontraktor/ subkontraktor bangunan dan harta tetap lainnya
- B. Pengusaha yang tidak termasuk ruang lingkup pengenaan pajak akan tetapi menyatakan memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ialah :
- 1) Eksportir
 - 2) Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak (BKP).

2.5.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Helmy (2005:63) Obyek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan sebagai berikut

- A. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan.
- I. Impor Barang Bena Pajak.
- II. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,

- 2) Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean, dan
- 3) Penyerahan dilakukan dalam kegiata usaha atau pekerjaannya.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
- 8) Panyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.6 Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai

Pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti oleh para Wajib Pajak (WP) untuk mematuhi peraturan perpajakan dan memastikan pembayaran PPN yang sesuai. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pelaksanaan kewajiban PPN:

1. Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak (WP):

WP harus mendaftar di kantor pajak setempat sebagai Wajib Pajak PPN. Proses pendaftaran melibatkan pengisian formulir pendaftaran dan penyampaian dokumen identifikasi perusahaan atau individu.

2. Penetapan Tarif PPN dan Objek Pajak:

WP harus memahami tarif PPN yang berlaku untuk berbagai jenis barang dan jasa. WP juga harus mengetahui objek pajak, yaitu barang atau jasa apa yang dikenakan PPN dan tarif berapa yang berlaku.

3. Penghitungan PPN:

WP menghitung jumlah PPN yang harus dibebankan kepada pembeli atau yang dapat diklaim atas pembelian barang atau jasa. Perhitungan ini melibatkan tarif PPN yang berlaku dan nilai transaksi.

4. Penerbitan Faktur PPN:

WP yang menjual barang atau jasa wajib mengeluarkan faktur PPN kepada pembeli. Faktur PPN harus mencantumkan informasi seperti nomor faktur,

identifikasi WP, deskripsi barang atau jasa, tarif PPN, dan jumlah PPN.

5. Pemotongan dan Penyetoran PPN:

WP yang menerima barang atau jasa dari pemasok mungkin harus melakukan pemotongan PPN dan menyetorkan ke otoritas pajak. Pemungut PPN wajib menyetorkan PPN yang terkumpul ke otoritas pajak sesuai jadwal yang ditentukan.

6. Pelaporan PPN:

WP wajib melaporkan PPN yang terkumpul dan membayar PPN yang terhutang dalam laporan pajak bulanan atau periode lainnya yang ditentukan.

7. Pemeriksaan dan Kepatuhan:

Otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan WP mematuhi aturan PPN. WP perlu menjaga ketaatan terhadap peraturan perpajakan untuk menghindari sanksi atau denda.

8. Pendidikan dan Konsultasi Pajak:

WP dapat mengikuti program pendidikan perpajakan dan berkonsultasi dengan ahli pajak untuk memahami peraturan dan kewajiban PPN.

9. Penyesuaian dan Koreksi:

Jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian, WP perlu segera melakukan penyesuaian dan koreksi pada laporan pajak atau faktur yang dikeluarkan.

Langkah-langkah ini membantu WP menjalankan kewajiban PPN secara benar dan sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Penting bagi WP untuk terus

memantau peraturan perpajakan dan memastikan bahwa proses pelaksanaan kewajiban PPN berjalan dengan baik untuk menghindari masalah hukum dan keuangan.

2.7 Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

1. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Yang ditunjuk pemungut PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK. 03/2012 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan cara mengalikan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau notai lain yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1. Pajak terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipunggut oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Mardiasmo (2018:334), Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud dan/atau Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud, serta ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarif tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah

2.8.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Muljono (2011:133) memberikan penjelasan PPN yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan objek PPN. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:201) memberikan penjelasan untuk menghitung PPN yang terutang, PKP harus menghitung selisi antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Kedua pendapat tersebut merupakan penjabaran pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Perhitungan PPN tersebut diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

$$\text{PPN (KB/ LB)} = \text{PPN Masukan} - \text{PPN Keluaran}$$

PPN KB (Kurang Bayar) adalah PPN yang harus disetor ke kas negara yang timbul karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. Sebaliknya PPN LB (Lebih Bayar) merupakan kelebihan pembayaran PPN yang timbul karena PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan. PPN LB dapat diperhitungkan dengan PPN terutang pada periode berikutnya.

2.9 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (Mardiasmo, 2018:335). Dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) ataupun menerima Jasa Kena Pajak (JKP) serta impor Barang Kena Pajak (BKP). Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa pada saat mereka meninggalkan sebuah wilayah atau negara. Pajak ini berbeda dengan pajak penjualan, yang biasanya dikenakan pada titik penjualan kepada konsumen akhir. Pajak keluaran sering kali digunakan dalam konteks perdagangan internasional, di mana barang-barang yang diekspor dari suatu negara atau wilayah dikenai pajak keluaran sebelum meninggalkan wilayah tersebut. Pajak ini dapat berupa pajak ekspor atau pajak lain yang dikenakan pada barang-barang yang dikeluarkan dari wilayah tersebut. Tujuan utama dari pajak keluaran adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dan juga untuk mengatur aliran barang dan jasa lintas batas. dan pajaknya yang dikenakan atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) yang ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari harga jual (Mardiasmo, 2018:335).

2.10 Faktor Pajak

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan.

2.10.1 Saat Pembuatan Faktur

Faktur Pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

2.10.2 Ketentuan Pembuatan Faktur

Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
2. Setiap Faktur Pajak harus menggunakan Kode dan Seri Faktur Pajak yang telah ditentukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
3. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam butiran di atas. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap dua.
5. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri merupakan Faktur Pajak cacat;
6. dalam hal rincian BKP atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak
7. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat (dapat lebih dari 1 orang termasuk yang diberikan kuasa) yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai contoh tanda tangannya kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak.
8. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan pada huruf a di atas dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak.
9. Atas Faktur Pajak yang cacat, atau rusak, atau salah dalam pengisian, atau penulisan, atau yang hilang, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat membuat Faktur Pajak Pengganti.

2.10.3 Kode Seri Nomor Faktur Pajak

Menurut Yamin (2011:4), Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

Format kode dan nomor seri Faktur Pajak

1. Format kode dan nomor seri faktur pajak
 - a. 2 (dua) digit pertama adalah kode transaksi;
 - b. 1 (satu) digit berikutnya adalah kode status;
 - c. 3 (tiga) digit berikutnya adalah kode cabang;
2. Format nomor seri faktur pajak terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian sebagai berikut
 - a. 2 (dua) digit pertama tahun penerbitan;
 - b. 8 (delapan) digit berikutnya adalah nomor urut;

2.10.4 Larangan Membuat Faktur Pajak

Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.

2.10.5 Sanksi

PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak membuat Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masapenerbitan Faktur Pajak

BAB III

METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR

3.1 Metode Penulisan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kualitatif. Metode data kualitatif adalah analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif, tapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang nantinya akan disusun secara sistematis. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini tidak berkenaan dengan angka-angka tapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Pembeli Di PT. Perkebunan Nusantara VII

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sangat berhubungan dengan jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penulisan.

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari PT. Perkebunan Nusantara VII Seperti observasi, wawancara kuisisioner dan lain- lain.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dalam penelitian lapangan, melainkan dari berbagai sumber referensi yang dapat menunjang penelitian ini melalui kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat – pendapat dokumen yang terkait dengan judul penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data - data yang objektif dan dapat dipercaya kebenarannya dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini, Penulis menggunakan dua pendekatan, adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Study Keperpustakaan sebagai rujukan dalam tinjauan kepustakaan, penulisan laporan ini didasari dari berbagai kutipan - kutipan dan buku - buku bacaan yang dapat membantu penulisan pada Laporan Kerja Praktik ini, baik yang berasal dari perpustakaan maupun lewat internet.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan yang dilakukan secara langsung pada PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional VII untuk memperoleh data yang konkrit, sehingga kebenarannya dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengumpulan data dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu pada PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional VII. Data diperoleh melalui :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mencari data secara langsung di lapangan, dalam penelitian tersebut diperhatikan pula penggunaan sumber-sumber non manusia, seperti dokumen serta catatan yang tersedia. Suatu studi pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti pada saat melakukan kerja praktik.

b. Wawancara

komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara yang dimaksud bertujuan untuk mendapatkan data yang kuat, yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pihak - pihak yang dapat mendukung untuk diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan penulis dengan pihak – pihak yang bertanggung jawab dalam bagian prosedur penerimaan kas layanan listrik pada PT. Perkebunan Nusantara VII.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Objek dari kunjungan studi lapangan ini adalah PT Perkebunan Nusantara VII yang bertempat JL. Teuku Umar No.300, kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35152. Waktu praktik kerja lapangan berlangsung selama satu bulan pada tanggal 10 Januari- 29 Februari 2024.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara VII yang merupakan salah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Perkebunan Karet, Kelapa Sawit, Tebu dan Teh yang terletak di Jl. Teuku Umar No.300, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

PT Perkebunan Nusantara 1 Regional VII adalah anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), entitas usaha di bawah Kementerian BUMN Republik Indonesia. Secara hukum, PTPN VII dibentuk pada 11 Maret 1996, tetapi secara historis BUMN ini dibangun sejak zaman kekuasaan Belanda di Indonesia.

Pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda tersebut pada 1958. Yakni, dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 juncto Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1959 tentang Pengambilalihan Perkebunan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari Nederlandch Handels Maatschappij (Badan Dagang Kolonial Belanda). Untuk perusahaan perkebunan dinamakan Perseroan Perkebunan Negara (PPN).

Dinamika politik dan kebijakan negara, terutama di bidang ekonomi mengharuskan PPN mengalami perubahan menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) pada 1968. Untuk aset dan kebun yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung dikelola oleh PNP X (Perusahaan Negara Perkebunan X) yang berkantor pusat di Tanjungkarang (sekarang Bandar Lampung).

Sebagai perusahaan negara, PNP X adalah bagian dari instrumen Pemerintah

Republik Indonesia dalam pembangunan ekonomi rakyat. Berbagai tugas dan mandat diberikan pemerintah kepada PNP X, antara lain pada 1976 untuk membangun beberapa kebun karet lengkap dengan pabrik pengolahan karet di daerah transmigrasi sesuai wilayah kerjanya. Ini adalah strategi Pemerintah untuk membuka simpul-simpul ekonomi baru di daerah, membuka isolasi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Status sebagai PNP X berubah kembali menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) X pada 1980 sesuai dengan perkembangan tren otonomi perusahaan. Dan pada 11 Maret 1996, Pemerintah kembali melakukan restrukturisasi seluruh PTP, termasuk PTP X, menjadi PTP Nusantara (PTPN), dan saat ini menjadi PT Perkebunan Nusantara.

Saat ini, wilayah operasional Perseroan meliputi tiga provinsi yang terdiri dari 10 unit usaha di provinsi Lampung, 14 unit usaha di provinsi Sumatera Selatan, dan 3 unit usaha di Provinsi Bengkulu. Perusahaan ini awalnya didirikan untuk mengambil peran aktif dalam melaksanakan dan mendukung program Pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya di sub sektor perkebunan. Hal ini bertujuan untuk menjalankan usaha di bidang agribisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu.

Bangunan PT Perkebunan Nusantara VII dapat dilihat pada gambar



Gambar 3.1 Gedung PT Perkebunan Nusantara VII

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 3.2 Logo PT. Perkebunan Nusantara VII

3.4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan

VISI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII

“The company’s vision is Become a strong Agribusiness Company with good governance”.


Visi dari perusahaan adalah Menjadi Perusahaan Agribisnis yang tangguh dengan tata kelola yang baik.

MISI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII

1. Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit, teh, dan tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan. “Running a rubber, palm oil, tea and sugar cane plantation business using cultivation technology and processing that is effective and environmentally friendly.”
2. Menghasilkan produksi bahan baku dan bahan jadi untuk industry yang bermutu tinggi untuk pasar domestik dan pasar ekspor. “Producing the production of high quality raw materials and finished materials for the industry for the domestic market and export market”.
3. Mewujudkan daya saing produk yang dihasilkan melalui tata kelola usaha yang efektif guna menumbuhkembangkan perusahaan. “Realizing the competitiveness of products produced through effective business governance in order to grow the company”
4. Mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis inti (karet, kelapa sawit, teh dan tebu) dengan menggunakan teknologi terbaru. “Develop

industrial businesses that are integrated with the core business (rubber, palm oil, tea and sugar cane) using renewable technology”.

3.4.2.3 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara VII



Gambar 3.3 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII

(Sumber : PT. Perkebunan Nusantara VII, 2024)

Tugas Direksi Dan Tiap-tiap Kepala Bagian

A. Region Head & SEVP

1. Region Head

Direksi bertugas mengkoordinasi pelaksanaan tugas para anggota direksi dan mengawasi secara umum serta melaksanakan kebijakan perusahaan dibidang produksi, pengolahan, tenaga manusia, keuangan dan pemasaran.

2. Senior Executive Vice President (SEVP)

Senior Executive Vice President (SEVP) Operation bertugas mengkoordinasi bagian tanaman, bagian teknik pengolahan, bagian operasional supporting dan komersial, distrik, kebun dan unit serta mempersiapkan rancangan RKAP. Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support bertugas mengkoordinir Bagian Akuntansi dan Keuangan, Bagian SDM, Bagian Pengadaan,

Permasalahan & Aset, Bagian Perencanaan & Keberlangsungan Usaha dan mempersiapkan rancangan RKAP pada bidang yang dikoordinir.

B. Bidang Sekretariat Perusahaan dan Hukum

Bidang Sekretariat Perusahaan bertugas mengadministrasikan dokumen perusahaan, membina hubungan baik antar lembaga, mengurus bagian manajemen risiko, humas serta menyelesaikan permasalahan terkait hukum korporasi.

C. Bidang Teknik dan Pengolahan

Mengawasi dan memantau operasional dari perkebunan Kelapa Sawit dan Teh perusahaan yang berada di wilayah pulau Sumatera.

D. Bidang Tanaman

Mengawasi dan memantau operasional dari perkebunan Karet dan Tebu perusahaan yang berada di wilayah pulau Sumatera.

E. Bidang Akuntansi & Keuangan.

Bidang Akuntansi & Keuangan bertugas Mengevaluasi draf penyusunan RKAP dan RKO bagian keuangan, menyetujui dan memenuhi uang kerja kebun/unit dengan cara screening.

F. Bidang Pertanahan & Teknologi Informasi.

Bidang Pertanahan & Teknologi Informasi bertugas memantau area pertanahan dari setiap kebun/unit yang terkait perubahan. setiap lahan serta melakukan tugas membuat aplikasi, web, sistem yang dibutuhkan perusahaan terkait dengan data-data perusahaan.

G. Bidang Sumber Daya Manusia.

Bidang Sumber Daya Manusia bertugas Mengevaluasi pelaksanaan proses assessment untuk tujuan rekrutmen, pemetaan, dan promosi, mengkoordinir dan memantau penyusunan program pelatihan berdasarkan kebutuhan bagi seluruh karyawan serta memantau pengelolaan knowledge.

3.4.2.4 Tujuan Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional VII

Melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan

barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

3.4.2.5 Kegiatan Usaha Utama PT Perkebunan Nusantara 1 Regional VII

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 16 tanggal 25 Juli 2019 oleh Nanda Fauz Iwan,SH, M.Kn maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Pengusahaan budidaya tanaman, meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.
2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain, menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi serta produk turunannya.
3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Pengembangan usaha bidang Perkebunan, Agrowisata, Agro Bisnis, dan Agro Industri
5. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. Pengembangan usaha bidang Perkebunan, Agrowisata, Agro Bisnis, dan Agro Industri

3.4.2.6 Bidang Usaha Utama PT Perkebunan Nusantara 1 Regional VII

PTPN VII mengelola 4 (empat) segmen usaha, yakni:

1. Segmen Karet
2. Segmen Kelapa Sawit
3. Segmen Gula
4. Segmen Teh

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penulisan diatas mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara VII, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. PT. Perkebunan Nusantara VII sebagai PKP dikenai PPN dan memiliki kewajiban untuk mengumpulkan, menyetor, dan melaporkan PPN kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk prosedur pemungutan PPN melibatkan proses mencatat penjualan atau penerimaan pembayaran yang dikenai PPN, menghitung besarnya PPN yang harus dibayarkan, dan menerapkan tarif PPN yang berlaku.
3. PT. Perkebunan Nusantara VII harus menyetor PPN yang terkumpul kepada otoritas pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ini melibatkan pengumpulan dana dari penjualan yang dikenai PPN dan penyetorannya ke rekening yang ditunjuk oleh otoritas pajak. PT. Perkebunan Nusantara VII juga memiliki kewajiban untuk menyusun laporan PPN yang akurat dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Laporan ini harus diserahkan kepada otoritas pajak dalam format yang ditetapkan dan dalam batas waktu yang ditentukan.

5.1 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. PT. Perkebunan Nusantara VII agar selalu menerapkan sistem pencatatan yang efisien dan terotomatisasi untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan PPN. Hal ini akan membantu memastikan pencatatan yang akurat dan mempermudah proses perhitungan PPN yang terutang dan terkumpul.
2. Kemudian untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PT. Perkebunan Nusantara VII disarankan agar menyetorkan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) sebelum tanggal 15 (lima belas) untuk menghindari permasalahan pada saat penyetoran pada kas Negara.

3. PT. Perkebunan Nusantara VII harus melakukan evaluasi secara rutin terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban PPN di PT. Perkebunan Nusantara VII dan identifikasi area di mana perbaikan atau pembaruan diperlukan. Pastikan bahwa prosedur tersebut terus diperbarui sesuai dengan perubahan dalam peraturan perpajakan atau kebutuhan internal perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Helmy, A. (2005). Diktat Perpajakan.
- Lalujan, C. R. (2013). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Ed. Revisi 2009)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan (Ed. Revisi 2013)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Ed. Terbaru 2018)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muljono. (2011). *Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang RI Nomor. 18 Tahun 2000, tentang Perubahan Kedua UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang RI Nomor. 42 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK. 03/2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 197 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas PMK No. 68/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN.
- Wahono, S. (2012). *Teori dan aplikasi: Mengurus pajak itu mudah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Whaskita, S. (2013). *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Indoprima Gemilang. (Skripsi, Universitas Wijaya Surabaya)*. Retrieved from <http://digilib.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/2/--santiwhask-75-1-01200000-a.pdf>
- Yamin, M. (2011). *Praktikum Pajak Pertambahan Nilai Dasar*. Yogyakarta: Graha Ilmu.